



# PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Besar Perupuk Dusun V Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh  
Lima Puluh – 21255

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUPATEN BATU BARA

NOMOR : 421.2/2067 - SR

### TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA(SMP) SWASTA DR. CIPTO MANGUNKUSUMO MANDIRI KECAMATAN LIMA PULUH

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

- Membaca** : Surat Permohonan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta " Dr. Cipto Mangunkusumo Mandiri " Nomor : 421/SMP/CMK/m/2014 tanggal 14 Mei 2014, tentang Permohonan Izin Operasional
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan Pendidikan yang berkelanjutan.  
b. bahwa untuk Pendirian Pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara sesuai dengan kewenangan yang ada.  
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. UU No. 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara.  
4. PP. No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
5. Keputusan Mendikbud No. 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah.  
6. Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara.  
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional SMP Swasta Kepada :
- 1. Nama Sekolah : SMP SWASTA " DR. CIPTO MANGUNKUSUMO MANDIRI "
  - 2. Alamat Sekolah : Mangkai Baru
  - 3. Kecamatan : Lima Puluh
  - 4. Kabupaten : Batu Bara
- KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Up. Bidang Prasekolah dan Pendidikan Luar Sekolah.
  - 2. Mernelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional.
  - 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal 24 September 2014 s.d 24 September 2018, dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.  
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau Badan Swasta lain.
- KEEMPAT** : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Perupuk  
Pada tanggal : 09 OCT 2014



#### Tembusan :

1. Bapak Bupati Batu Bara di Lima Puluh
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumut di Medan.